

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber pendapatan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Untuk dapat meningkatkan volume penerimaan dari sektor pajak pemerintah harus membuat perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberi jaminan, kepastian hukum dan peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang dirancangkan pemerintah dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2000-2009 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta anggaran.

Reformasi perpajakan merupakan perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya :

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
3. produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : (1) meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. Dari uraian diatas, dapat

dikatakan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.

Menurut Safri Nurmantu (www.safri-nurmantu.com) secara kualitatif pengertian kesadaran pajak dianggap mempunyai nilai lebih daripada kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul justru karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah seseorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadarannya ataukah dimotivasi oleh kepatuhannya. Di dalam literature perpajakan lebih banyak dikenal kepatuhan perpajakan (*tax compliance*, *voluntary tax compliance*) daripada kesadaran perpajakan (*tax consciouness*). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem informasi Perpajakan

(SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-Filling*, *e-payment*, *Taxpayers' Account*, *e-Registration*. Dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besarnasional dengan kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar. Dengan peranan pengelolaan penerimaan pajak sampai dengan akhir 2004 sebesar 23,14% dari penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (nasional), Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar telah menjadi proyek percontohan pelaksanaan keseluruhan program modernisasi administrasi perpajakan secara utuh dengan menampilkan prototipe Kanwil dan KPP yang modern, didukung organisasi yang ramping, teknologi informasi yang memberikan percepatan pelayanan profesional dengan penerapan kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ketat. secara khusus menangani administrasi perpajakan Wajib Pajak besar badan tingkat

Chaizi Nasucha Dalam bukunya Reformasi Administrasi Publik (2004:12) berusaha menelaah dan menjelaskan secara keseluruhan permasalahan administrasi perpajakan di Indonesia, dimulai dari kondisi dan awal permasalahannya, kondisi yang ingin diwujudkan dan cara pencapaiannya, dengan harapan akan mampu memberikan jawaban menyeluruh terhadap masalah administrasi perpajakan di

Indonesia. Juga mempelajari secara mendalam pengaruh dari reformasi administrasi perpajakan mencakup aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, maupun budaya organisasi, terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam kerangka reformasi perpajakan janga menengah terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak “

1.2 Identifikasi Masalah

Pokok masalah yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP pratama Subang.
2. Seberapa jauh pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyesuaikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan melakukan penelitian di perusahaan dan juga untuk mengetahui, mempelajari dan membandingkan teori dengan prakteknya.

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menilai bagaimana pelaksanaan penerapan modernisasi pada KPP pratama subang,
2. Untuk menilai besarnya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis sendiri, penelitian sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu perpajakan secara komprehensif. Bagi KPP, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern di kantor pelayanan pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak-pihak yang tertarik dan peduli pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia, beberapa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan.